



BUPATI DELI SERDANG

SALINAN

PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DELI SERDANG

NOMOR 22 TAHUN 2022

TENTANG

**INOVASI SARANA LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN
DELI SERDANG (SALAK DELI)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DELI SERDANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk membangun tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien perlu mengembangkan sistem pelayanan administrasi kependudukan dengan cara yang lebih mudah dan cepat kepada masyarakat dengan pelayanan secara daring (*online*);
- b. bahwa untuk meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat di Kabupaten Deli Serdang khususnya dalam percepatan pelayanan pengurusan dokumen kependudukan, perlu adanya suatu Inovasi yaitu Sarana Layanan Administrasi Kependudukan Deli Serdang (SALAK DELI) dimana masyarakat mengajukan permohonan pelayanan secara daring (*online*) dan mencetak dokumen kependudukan secara mandiri;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Inovasi Sarana Layanan Administrasi Kependudukan Deli Serdang.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Drt Nomor 7 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Lingkungan Dalam Daerah Propinsi Sumatera Utara;
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan Publik;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum.
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2018 tentang Peningkatan Kualitas Layanan Administrasi Kependudukan;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2019 tentang Pelayanan Administrasi Kependudukan Secara Daring;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 Tahun 2019 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 96 Tahun 2018 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 109 Tahun 2019 tentang Formulir dan Buku Yang Digunakan Dalam Administrasi Kependudukan;
13. Peraturan Daerah Kabupaten Deli serdang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan di Kabupaten Deli Serdang;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Deli serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Deli

Serdang Nomor 9 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten Deli serdang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG INOVASI SARANA LAYANAN ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DELI SERDANG.

**BAB I
KETENTUAN UMUM**

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Deli Serdang;
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati Deli Serdang dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Kabupaten Deli Serdang;
3. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Deli Serdang, menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Bupati adalah Bupati Deli Serdang;
5. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Deli Serdang;
6. Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat PD adalah organisasi atau lembaga pada Pemerintah Daerah Kabupaten Deli Serdang yang bertanggung jawab kepada Kepala Daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di daerah Kabupaten Deli Serdang;
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
8. Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disingkat DISDUKCAPIL yang merupakan unsur Perangkat Daerah Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai tugas membantu Bupati Deli Serdang melaksanakan urusan pemerintahan bidang administrasi kependudukan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada Kabupaten Deli Serdang;
9. Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil adalah seluruh Aparatur Sipil Negara yang tercatat pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;

10. Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian adalah Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang yang selanjutnya disingkat DISKOMINFOSTAN;
11. Sistem Informasi Administrasi Kependudukan yang selanjutnya disingkat SIAK adalah sistem informasi yang memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi untuk memfasilitasi pengelolaan informasi administrasi kependudukan di tingkat penyelenggara dan instansi pelaksana sebagai satu kesatuan;
12. Pelayanan Administrasi Kependudukan Dalam Jaringan yang selanjutnya disebut Pelayanan Adminduk Daring adalah proses pengurusan dokumen kependudukan yang pengiriman data/berkas persyaratannya dilakukan dengan media elektronik yang berbasis internet dengan memanfaatkan fasilitas teknologi, komunikasi dan informasi;
13. Dokumen Kependudukan adalah dokumen resmi yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang yang mempunyai kekuatan hukum sebagai alat bukti autentik yang dihasilkan dari pelayanan Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil;
14. Sarana Layanan Administrasi Kependudukan Deli Serdang yang selanjutnya dapat disingkat SALAK DELI adalah aplikasi berbasis android yang dibangun dengan memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi yang bersifat legal;

BAB II

FUNGSI DAN MANFAAT SALAK DELI

Pasal 2

- (1) Fungsi Inovasi SALAK DELI adalah Pelayanan Administrasi Kependudukan secara daring (*online*) dan mencetak dokumen kependudukan secara mandiri.
- (2) Manfaat Inovasi SALAK DELI adalah percepatan pelayanan administrasi kependudukan dimana masyarakat tidak perlu lagi datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang untuk mengurus dokumen administrasi kependudukan yang dibutuhkan karena masyarakat dapat mengakses aplikasi SALAK DELI dimanapun dan kapanpun serta dapat mencetak dokumen kependudukan secara mandiri.

BAB III

SALAK DELI

Pasal 3

- (1) SALAK DELI dilaksanakan dengan mengajukan permohonan melalui Aplikasi.

- (2) Jenis Layanan pada aplikasi SALAK DELI, adalah:
 - a. Akta Kelahiran;
 - b. Akta Kematian;
 - c. Akta Perkawinan;
 - d. Akta Perceraian;
 - e. Kartu Keluarga;
 - f. Surat Pindah antar Kabupaten/Kota dan/atau antar Propinsi;
 - g. *Online Data (NIK)*.
- (3) Pelayanan SALAK DELI menggunakan formulir elektronik dengan menggunakan format yang tercantum dalam Peraturan Menteri yang mengatur formulir dan blanko yang digunakan dalam administrasi kependudukan.
- (4) Pelayanan SALAK DELI dilakukan dengan cara:
 - a. mengunduh aplikasi SALAK DELI di *Google Play Store* menggunakan gawai (*Gadget*) berbasis android;
 - b. melakukan registrasi pada laman aplikasi SALAK DELI untuk mendapatkan akun dan verifikasi kebenaran data;
 - c. melakukan pengisian formulir elektronik dan melengkapi persyaratan (scan/foto asli) sesuai dengan pilihan pelayanan yang dibutuhkan;
 - d. memeriksa kembali formulir dan persyaratan serta mengirimkannya;
 - e. menyetujui klausul tentang ketentuan dan persyaratan pelayanan;
 - f. dokumen pengajuan SALAK DELI diproses lebih lanjut oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang;
 - g. penduduk mendapatkan pemberitahuan secara elektronik atas kemajuan proses pelayanan dokumen kependudukan; dan
 - h. penduduk menerima hasil pelayanan berupa *softcopy* dokumen kependudukan untuk dicetak secara mandiri. (*Khusus Kutipan Akta Perkawinan terlebih dahulu menandatangani buku register akta perkawinan, dan untuk Kutipan Akta Perceraian terlebih dahulu menyerahkan Kutipan Akta Perkawinan Asli*).
- (5). Dokumen Kependudukan dicetak secara mandiri melalui aplikasi SALAK DELI adalah Kutipan Akta Kelahiran, Kutipan Akta Kematian, Kutipan Akta Perkawinan, Kutipan Akta Perceraian, Kartu Keluarga dan Surat Keterangan Pindah Warga Negara Indonesia (SKPWNI) antar Kabupaten/Kota dan Propinsi sesuai dengan permohonannya.
- (6). Dokumen Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (5) wajib dicetak menggunakan kertas HVS putih A4 80 gram.

BAB IV
PELAKSANA LAYANAN SALAK DELI

Pasal 4

- (1) Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil bertanggungjawab dalam hal layanan inovasi SALAK DELI yang terdiri dari:

- a. menerima permohonan penduduk;
 - b. memberitahukan secara elektronik atas kemajuan proses pelayanan dokumen kependudukan penduduk/pemohon;
 - c. memproses penerbitan dokumen kependudukan sesuai dengan permohonannya;
 - d. mengirim hasil pelayanan berupa dokumen kependudukan melalui aplikasi SALAK DELI;
 - e. melakukan pengarsipan dokumen persyaratan dan dokumen kependudukan;
 - f. berkoordinasi dengan DISKOMINFOSTAN dalam hal pembangunan dan pengembangan aplikasi SALAK DELI;
 - g. dalam pembangunan dan pengembangan aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf (f), DISDUKCAPIL menyiapkan bahan dalam penyusunan dokumen spesifikasi kebutuhan perangkat lunak, dokumen manual penggunaan, dan kode sumber dengan penjelasan fungsi masing-masing prosedur.
- (2) DISKOMINFOSTAN bertanggungjawab dalam hal sarana pendukung layanan inovasi SALAK DELI yang terdiri dari:
- a. membangun aplikasi SALAK DELI;
 - b. menyediakan server aplikasi SALAK DELI;
 - c. melakukan perawatan (*maintenance*) alat pendukung aplikasi seperti server, jaringan, dan lain-lain;
 - d. berkoordinasi dengan DISDUKCAPIL agar aplikasi SALAK DELI dapat diakses oleh pengguna;
 - e. berkoordinasi dengan DISDUKCAPIL dalam hal pengembangan aplikasi SALAK DELI.

BAB V

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 5

- (1) Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Pegawai Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang dalam hal pelayanan administrasi kependudukan melalui aplikasi SALAK DELI dan ketepatan waktu penyelesaian permohonan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (2) Kepala Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang memberikan pembinaan dan pengawasan kepada Pegawai Dinas Komunikasi, Informatika, Statistik dan Persandian Kabupaten Deli Serdang agar aplikasi SALAK DELI dapat berfungsi dengan baik.

BAB VI
PENUTUP

Pasal 6

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Deli Serdang.

ditetapkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 28 April 2022

BUPATI DELI SERDANG

Ttd

ASHARI TAMBUNAN

Diundangkan di Lubuk Pakam
pada tanggal 28 April 2022
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG

Ttd

DARWIN ZEIN
BERITA DAERAH KABUPATEN DELI SERDANG TAHUN 2022 NOMOR 22

Salinan sesuai dengan aslinya
Plt. KEPALA BAGIAN HUKUM


MHD. MUSLIH SIREGAR, SH
NIP.19840820 201001 1 017